

**PELAKSANAAN WEWENANG KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI
BP. 04 140 037**

PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg. 2653/PK IV/07/08

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Prima Yuddy Febrida Yenti	No. Alumni Fakultas
BIODATA		
a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/28 Februari 1986 b). Nama Orang tua (ayah/ibu) : Ramdani RS/Yuniarti c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No.BP. : 04 140 037 f). Tanggal Lulus : 31 Juli 2008 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,42 i). Lamu Studi : 3 Tahun 10 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. DPRD II No. 3 Rawang Panjang, Kelurahan Dadek Tungkul Hitam, Padang		

**PELAKSANAAN WEWENANG KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

Skripsi SI Oleh : Prima Yuddy Febrida Yenti , Pembimbing I : Yoserwan, SH.MH.II.M
Pembimbing II : Netwitis, SH.MH

ABSTRAK

Itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikusai oleh negara, dan memberikan manfaat serta guna bagi umat manusia. Selain mempunyai nilai ekonomis tinggi, hal ini juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Daya akhir inilah yang menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pembangan liar atau yang kita sebut dengan istilah *illegal logging*. Bahkan ada diantara mereka yang manyalahgunakan Hak Pengelolaan Hutan yang diberikan kepadanya. Praktik *illegal logging* ini bagi rangkaian lingkaran setan yang sistematis sehingga sulit untuk diberantas karena melibatkan aparat yang seluruhnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, malah justru ikut andil dalam memperlancar praktik *illegal logging* tersebut. Realitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* tidak terlepas dari tangan aparat penegak hukum. Kejaksaan sebagai salah satu instrumen penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam usaha memberantas *illegal logging* yang semakin marak pada saat ini. Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktif instansi terkait lainnya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai wewenang kejaksaan dalam memberantas tindak pidana *legal logging*, bagaimana pelaksanaan wewenang kejaksaan tersebut, dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* tersebut. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara angkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap pelaksanaan wewenang kejaksaan di lapangan. Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa wewenang kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* sama saja dengan wewenang kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana umum lainnya baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melaksanakan wewenangnya Kejaksaan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, Wewenang tersebut dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dan dianjurkan dalam beberapa Surat Jaksa Agung Republik Indonesia maupun keteraturan terkait lainnya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tersebut pihak kejaksaan mengalami berbagai kendala, baik mengenai penyimpanan barang bukti kayu dan alat angkut, terkait dengan aturan nyataan barang bukti kayu dan alat angkut yang berbelit-belit, begitu juga dengan belum terlaksananya secara baik koordinasi dilaksanakan tugas dari penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.

Kripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2008.
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
ama Terang	Shinta Agustina, SH.MH.II	H. Irzal Pak, SH.MH

Iengetahui :

etan Jurusan : Yoserwan, SH. MH.II.M

Tanda Tangan :

lumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas

o. Alumnus Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
o. Alumnus Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹ Hutan juga merupakan suatu ekosistem yang menyimpan berbagai kekayaan alam yang sangat bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, hutan mempunyai daya tarik yang begitu kuat sehingga orang ingin mengelola dan memanfaatkannya.

Selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, hutan juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Daya tarik inilah yang menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penebangan liar. Bahkan ada diantara mereka yang manyalahgunakan Hak Pengelolaan Hutan yang diberikan kepadanya.

Terkait dengan pemakaian dibidang ekonomi hutan telah mengalami degradasi dan kerusakan keseimbangan ekosistem. Faktor penyebab terjadinya degradasi dan kerusakan hutan tersebut diantaranya adalah semakin maraknya pembalakan liar atau yang kita kenal dengan istilah *illegal logging*.²

Dengan adanya pembalakan liar tersebut akan menimbulkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini akan dapat menimbulkan kerugian materil bagi pemerintah dan

¹ Ketentuan Menimbang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
² Sukardi. 2005. Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua). Universitas Atma Jaya : Yogyakarta. hal. 4

masyarakat, selain itu juga menimbulkan kerugian immateril seperti kerusakan lingkungan, menyebabkan banjir dan longsor yang nantinya akan dapat menimbulkan korban jiwa.

Praktik *illegal logging* ini bagai rangkaian lingkar yang rapat, sistematis dan sulit untuk diberantas karena melibatkan banyak pihak ataupun aparat yang seharusnya melakukan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* tersebut. Pelaku-pelaku utama pembalakan liar tersebut tak ubahnya berlindung di belakang kekuasaan.³

Dalam praktiknya, perkembangan tindak pidana *illegal logging* semakin memprihatinkan, bahkan menimbulkan kerugian sampai milyaran rupiah. Seperti kita ketahui pada tahun 2004 ada satu kasus tindak pidana *illegal logging* yang menggemparkan Sumatera Barat dengan pelakunya Thedy Antoni, yang melakukan pembalakan liar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sempat mengajukan pra peradilan dengan menyatakan bahwa pihak kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus *illegal logging* PT. Andalas Terang Nusantara (ATN). Pra peradilan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, dan kemudian penyidikan diambil alih oleh penyidik Polri dengan memakai sangkaan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Berdasarkan hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumatera Barat selama tahun 2005 sampai tahun 2006 ternyata intensitas aktifitas pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih pada tahap yang sangat

³ Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumatera Barat, *Dua Tahun Pemberantasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Sumatera Barat*, disampaikan dalam Report Panel 29 November 2006, hal. 4

⁴ Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *Dua Tahun Pemberantasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Sumatera Barat*, disampaikan dalam Report Panel 29 November 2006, hal. 3

mengkhawatirkan. Mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2006 proses pemberantasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagian besar baru bisa menyentuh pada level sopir dan masyarakat biasa dan belum menyentuh pelaku intelektual dari pembalakan liar tersebut.⁵

Meskipun ketentuan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah dirubah dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, tetap saja menjerat pelaku pembalakan liar itu sama sulitnya dengan menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tidak menjamin terciptanya penegakan hukum yang lebih baik. Sebab proses pembentukan dan penegakan hukum ditengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Bahkan baru-baru ini diketahui sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 terdapat 13 (tiga belas) kasus yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, termasuk didalamnya sembilan kasus *illegal logging*.⁶ Hal ini perlu dipertanyakan, penegakan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah perkara tersebut memang terbukti tidak bersalah atau memang tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut adalah bagaimana peran aparat penegak hukum untuk mencermati kasus yang terjadi dengan segala kuitannya termasuk pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya tersebut

⁵ Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumatera Barat, *Op cit. hal. 3*

⁶ Padang Ekspres, *Putusan Bebas Dipertanyakan*, Jum'at 7 Desember 2007, hal. 15

membutuhkan suatu kecermatan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggarinya. Apakah memang ada perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dan kalau benar ada, sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi.

Oleh karena itu, pola penegakan hukum di Indonesia harus mengalami perubahan secara pesat untuk dapat memberantas tindak pidana *illegal logging* secara efektif dan efisien, agar penegakan hukum yang selama ini dianggap masih rendah mengalami kemajuan khususnya di Sumatera Barat. Untuk itu diharapkan para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat menggali dan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana *illegal logging* tersebut, guna mencapai penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Karena realitas penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* tidak terlepas dari keberadaan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan. Apabila ketentuan hukum yang dibuat tersebut tidak dilaksanakan, maka hal ini akan sia-sia saja sebab tujuan hukum yang ingin dicita-citakan yaitu kepastian hukum dan keadilan tidak akan tercapai.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging*, komitmen tegas dari kejaksaan dihadapkan pada nasib rakyat yang menderita karena hutannya dijarah oleh pembalak liar. Untuk itu para jaksa dituntut untuk memiliki kecerdasan moral, kearifan intelektual yang tidak diskriminatif dan tidak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana *illegal logging*. Hal ini terkait dengan kewenangan kejaksaan sebagai suatu lembaga negara yang berwenang dalam hal penuntutan.

Berkaitan dengan itu, sebuah angin segar dalam pemberantasan dan penegakan hukum *illegal logging* muncul dengan mulai dilakukannya terobosan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan dalam "Report Panel 2 (dua) Tahun Pemberantasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Sumatera Barat", 29 November 2006.

Sulitnya untuk memberantas tindak pidana *illegal logging* ini sudah sejarnya harus diiringi juga dengan komitmen dan kemauan keras dari semua instansi penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* ini. Tetapi yang terjadi malah bertolak belakang seperti yang terjadi pada putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Padang mengenai perkara *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dalam hal ini kuasa hukum dari 3 (tiga) orang tersangka kasus *illegal logging* yaitu Thedy Antoni selaku Direktur PT. Andalas Terang Nusantara (ATN), Zulkarnain selaku ketua KUD Mina Awera, dan Parulian Simalinggai selaku ketua KUD Simatorai di Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan wewenang kejaksaan selaku penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* ini sebagai penelitian atau tugas akhir. Adapun judul yang penulis angkat dalam penulisan tugas akhir ini adalah "**PELAKSANAAN WEWENANG KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat).

⁷ Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *op. cit. hal. 5*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* tersebut Kejaksuan memiliki wewenang yang hampir sama dalam upaya pemberantasan perkara tindak pidana umum lainnya.

Berkaitan dengan wewenang kejaksuaan di bidang pidana, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana *illegal logging* kejaksaan berwenang untuk :

- a. Mengadakan Penuntutan

Penuntutan yang diajukan jaksa dalam daerah hukumnya disesuaikan dengan laporan dari penyidik mengenai pasal-pasal yang telah dilanggar tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan penyidik.

- b. Melakukan Pemeriksaan Tambahan sebelum Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan

Pemeriksaan tambahan ini dilakukan apabila jaksa merasa berkas perkara masih belum lengkap untuk diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan yaitu :

1. Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktianya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta
- _____. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya : Jakarta
- Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Cipta : Jakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Neng Sartnida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Universitas Andalas
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Suharto RM. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Universitas Atma Jaya : Yogyakarta
- S. Wojowasito & Tito Wasito. W.1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*.